

BAB IV

SIMPULAN

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan bank pemerintah pertama di Indonesia. BBRI melakukan kegiatan atau usaha pada bidang perbankan serta pengoptimalan penggunaan sumber daya dari BRI dalam rangka menghasilkan jasa dengan mutu tinggi dan memiliki daya saing yang kuat dalam mendapat keuntungan untuk menunjang nilai perusahaan dengan penerapan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Menghadapi adanya kemungkinan memburuknya kualitas aset akibat adanya dampak pandemi COVID-19, adanya PSAK 71 dan kebijakan relaksasi oleh pemerintah, BRI telah membentuk CKPN yang memadai dengan tujuan untuk kestabilan NPL entitas ini.

Berdasarkan landasan teori dan analisis yang telah dilakukan penulis dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, di awal tahun 2020 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk telah menerapkan kebijakan akuntansi PSAK 71 yang merupakan versi Indonesia dari IFRS 9. Penerapan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk secara umum mengakibatkan pencadangan kerugian yang lebih tinggi dibandingkan pada PSAK 55. PSAK 71 mensyaratkan konsep *Expected Credit Loss*, yaitu

mengestimasi risiko kerugian secara *forward looking* (selama 12 bulan atau sampai dengan sisa umur aset keuangan ke depan), dan risiko kerugian atas akun *Off Balance Sheet*. Dalam implementasinya, terdapat kenaikan signifikan CKPN sebesar 84,97% di tahun 2020. Peningkatan CKPN ini menyebabkan menurunnya laba tahun berjalan sebesar 45,78%. NPL BRI juga mengalami kenaikan menjadi 3,08% di tahun 2021, namun hal itu masih terkendali dibanding kenaikan tahun sebelumnya.

2. Pengimplementasian PSAK 71 pada Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan regulasi atas kebijakan akuntansi yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari pengklasifikasian, pengukuran awal, hingga restrukturisasi kredit yang menggunakan 3 tahap/*stage*. Perhitungan kerugian aset keuangan termasuk CKPN menggunakan risiko aset yang selalu diperbarui sejak awal hingga jatuh tempo. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan pada saldo CKPN.
3. BRI telah menerapkan kebijakan relaksasi yang ditetapkan oleh OJK pada Maret 2020. Dengan adanya kebijakan ini restrukturisasi atas kredit sebagaimana disuguhkan dengan nilai yang lebih kecil antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai sekarang penerimaan kas masa yang akan datang sesudah restrukturisasi. Dalam implementasinya, terjadi penurunan kualitas kredit yang tercermin dari meningkatnya rasio NPL *gross (bank only)* menjadi 3,08% pada tahun 2021 dari sebelumnya sebesar 2,94% pada tahun 2020. Salah satu langkah mitigasi yang dilakukan untuk menjaga *sustainability* Perseroan yaitu dengan menjaga NPL *coverage* dengan rasio yang tergolong sangat memadai yaitu sebesar 278,14% pada akhir 2021.